



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrus Sanlain Us Olin Alias Castelo ;
2. Tempat lahir : Motabuik ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Oktober 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Motabuik, Rt.015 Rw.005 Kelurahan Fatukbot,
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Petrus Sanlain Us Olin Alias Castelo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Sanlain Us Olin alias Castelo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Petrus Sanlain Us Olin alias Castelo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa supaya di tahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa ada tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidana nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa PETRUS SANLAIN US OLIN Alias CASTELO** pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di kebun milik Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang beralamat di Dusun Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja melakukan Penganiayaan”, yaitu terhadap Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di kebun milik Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang beralamat di Dusun Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, ketika Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI hendak mengambil selang air milik Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang berada di kebun milik Saksi APRIANUS MANEK SARI Alias APRIS, kemudian terdakwa yang berada di tempat tersebut langsung menanyakan kepada Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dengan berkata **“ Selang saya punya Bapa, punya di mana? ”** dan Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI pun menjawab **“ Kau punya Bapa, punya selang tidak ada di sini, yang ada kau punya bapa WEMPI punya, yang saya ambil ini saya punya sendiri ”** setelah itu Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI menarik selang air tersebut dan kemudian tiba – tiba terdakwa langsung menghampiri Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dan langsung memukul Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang diayunkan ke arah batang hidung Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI sebanyak dua kali, saat itu Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI langsung di rangkul oleh Saksi WALBURGA BETE HALLE Alias BURGA bersama dengan Saksi MARIA ROSITA SARI Alias WITA, kemudian pada saat Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI telah dirangkul tersebut, terdakwa masih sempat memukul Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI sebanyak satu kali yang mengenai pelipis kanan Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dan setelah kejadian tersebut Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI pun langsung mendatangi Polres Belu untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI mengalami luka robek pada alis mata kanan, bengkak disertai memar berwarna merah kebiruan dan luka lecet pada hidung. Luka –luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No.066.8/445.12/62/VII/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.TENDY AUSTIN CHRISTIAN, Dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Pada alis mata kanan terdapat luka robek ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma dua sentimeter ;
- Pada hidung terdapat bengkak disertai memar berwarna merah kebiruan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter dan luka lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka robek pada alis mata kanan, bengkak disertai memar berwarna merah kebiruan dan luka lecet pada hidung. Luka –luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa dapat korban jelaskan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar 09.00 Wita, yang bertempat di kebun milik korban di Dusun Wekabu, Ds. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu ;
 - Bahwa dapat korban sebutkan bahwa yang menjadi Terdakwa penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu adalah saudara PETRUS SANLAIN US OLIN Alias CASTELO ;
 - Bahwa korban menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa dari arah depan Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah hidung korban kemudian dengan kepalan tangan kanan Terdakwa kembali meninju ke arah hidung korban setelah itu, kakak korban yang bernama WALBURGA BETE HALLE Alias BETE merangkul korban Bersama dengan Keponakan korban yang bernama MARIA ROSWITA SARI Alias WITA saat korban sudah di rangkul oleh ketiga orang tersebut Terdakwa masih sempat memukul korban ke arah Pelipis Kanan korban namun korban tidak melihat Terdakwa menggunakan tangan kiri atau kanan ;
 - Bahwa dapat korban jelaskan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu karena Terdakwa tidak terima saat korban mengambil selang air yang ada di kebun korban sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
 - Bahwa korban menjelaskan bahwa korban sangat mengenali Terdakwa tersebut karena Terdakwa tersebut merupakan Keponakan korban sendiri ;
 - Bahwa selain Terdakwa PETRUS SANLAIN US OLIN Alias CASTELO yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu, sudah tidak ada orang lain lagi yang ikut serta maupun membantu Terdakwa pada saat itu ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu di saksikan langsung oleh saudara EMANUEL SARI Alias MAN, saudari WALBURGA BETE HALLE Alias BETE dan saudari MARIA ROSWITA SARI Alias WITA ;
 - Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, yang bertempat di kebun korban tepatnya di Dsn. Wekabu, Ds. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa PETRUS SANLAIN US OLIN Alias CASTELO terhadap diri korban, yang mana awalnya pada saat itu korban mau mengambil selang air milik korban yang berada di kebun milik saudara APRIS SARI Alias APRIS, kemudian palaku yang berada di tempat tersebut langsung menanyakan kepada korban dengan berkata “ **Selang Korban punya Bapa, punya di mana?** “ dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb



korban pun menjawab “ **Kau punya Bapa, punya selang tidak ada di sini, yang ada kau punya bapa WEMPI punya, yang korban ambil ini korban punya sendiri** “ setelah itu korban menarik selang air tersebut dan kemudian tiba – tiba Terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan di ayunkan ke arah batang hidung korban sebanyak dua kali, saat itu korban langsung di rangkul oleh kakak korban yang bernama WALBURGA BETE Alias BETE bersama dengan Keponakan korban yang bernama ROSWITA SARI Alias WITA, saat korban telah di rangkul Terdakwa masih sempat memukul korban sebanyak satu kali yang mengenai pelipis kanan korban dan setelah kejadian tersebut korban pun langsung mendatangi Pos pelayanan Polres Belu untuk melaporkan kejadian tersebut korban menjelaskan akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami dua luka pada punggung korban dan akibat dari luka tersebut korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik ;

- Bahwa pada saat itu penerangan di tempat kejadian cukup terang karna hari masih pagi sekitar pukul 09.00 wita ;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban pada saat itu yakni korban mengalami luka robek di pelipis kanan dan bengkak di bagian batang hidung korban.
- Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut sangat menghambat pekerjaan / aktifitas korban sehari – hari karena korban masih merasakan sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi EMANUEL SARI Alias SARI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Perkara pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kebun Wekabu, Desa Naikasa, Kec.Tasifeto Barat, Kab. Belu ;
- Bahwa saksi menjelaskan Setahu saya, Terdakwanya adalah saudara PETRUS SANLAE Alias KASTELO sedangkan korbannya adalah saudara JULIUS J. DONI ;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan Terdakwa Karena korban dengan Terdakwa masih keluarga saksi yakni saudara JULIUS J. DONI merupakan saudara ipar kandung saksi dan saudara PETRUS SANLAE Alias KASTELO merupakan keponakan kandung saksi ;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa antara korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menganiaya korban tidak menggunakan alat namun menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal lalu diayunkan dengan sekuat tenaga kearah batang hidung korban sebanyak (2) Dua kali sehingga hidung korban mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian tersebut dan saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan Dapat saksi jelaskan penyebab Terdakwa menganiaya korban yakni karna berdebat masalah hak milik selang ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kebun Wekabu, Desa. Naikasa, KecTasifeto Barat, Kab. Belu berawal saat saksi, istri saksi WALBURGA BETE HALLE Alias BURGA dan saudari ROSITA SARI sedang duduk-duduk di pondok sawah milik saksi kemudian datanglah korban untuk menarik selang yang di bawa / pinjam oleh saudara ASPRIS SARI, kemudian datanglah Terdakwa kedalam pondok dan seketika Terdakwa dan korban bertemu di dalam pondok lalu Terdakwa berkata kepada korban “ SELANG SAYA PUNYA BAPAK PUNYA DIMANA” kemudian korban menjawab “ KAU PUNYA BAPAK PUNYA SELANG TIDAK DISINI, YANG ADA KAU PUNYA BAPA WEMPI PUNYA, YANG SAYA AMBIL INI PUNYA SAYA SENDIR, mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa yang terkepal lalu memukul korban dengan sekuat tenaga kearah batang hidung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga hidung korban seketika mengeluarkan darah, kemudian seketika saudari WALBURGA BETE HALLE Alias BURGA dan saudari ROSWITA SARI langsung menceraikan dan memisahkan kejadian tersebut dan langsung memeluk korban pada saat korban di peluk oleh saudari WALBURGA BETE HALLE Alias BURGA Terdakwa sempat berusaha melepaskan untuk kembali memukul korban dan saya melihat Terdakwa pun langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut setahu saya korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan korban dan mengalami bengkak pada batang hidung korban ;
- Bahwa selain saya yang mengetahui tentang perkara pidana tersebut adalah saudari WALBURGA BETE HALLE Alias BURGA, saudari ROSWITA SARI dan saudara ASPRIS SARI ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MARIA ROSITA SARI Alias WITA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Perkara pidana tersebut terjadi Perkara pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kebun Wekabu, Desa. Naikasa, KecTasifeto Barat, Kab. Belu ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwanya adalah saudara PETRUS SANLAE Alias KASTELO sedangkan korbannya adalah saudara JULIUS J. DONI.
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan Terdakwa Karena korban dengan Terdakwa masih keluarga saksi yakni saudara JULIUS J. DONI merupakan Om kandung saksi dan saudara PETRUS SANLAE Alias KASTELO merupakan sepupu kandung saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa antara korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Saksi menjelaskan, bahwa Terdakwa menganiaya korban tidak menggunakan alat namun menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal lalu diayunkan dengan sekuat tenaga kearah batang hidung korban sebanyak (2) Dua kali sehingga hidung korban mengeluarkan darah kemudian pada saat saksi dan saudari BURGA menceraikan Terdakwa sempat memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali kearah pelipis bagian kanan korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang turut serta / membantu Terdakwa PETRUS SANLAE Alias KASTELO menganiaya saudara JULIUS J. DONI ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kebun Wekabu, Desa. Naikasa, KecTasifeto Barat, Kab. Belu berawal saat saksi, bapak saksi EMANUEL SARIN Alias SARIN dan ibu saksi saudari BURGA sedang duduk-duduk di pondok sawah milik bapak saksi, kemudian datanglah korban untuk menarik selang yang di bawa / pinjam oleh saudara ASPRIS SARI, lalu datanglah Terdakwa kedalam pondok dan seketika Terdakwa dan korban bertemu di dalam pondok kemudian Terdakwa berkata kepada korban “ SELANG SAYA PUNYA BAPAK PUNYA DIMANA” kemudian korban menjawab “ KAU PUNYA BAPAK PUNYA SELANG TIDAK DISINI, YANG ADA KAU PUNYA BAPA WEMPI PUNYA, YANG SAYA AMBIL INI PUNYA SAYA SENDIRI, mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa yang terkepal lalu memukul korban dengan sekuat tenaga kearah batang hidung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga hidung korban seketika mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian saksi dan saudari BURGA langsung menceraikan dan memisahkan kejadian tersebut dan saksi langsung memeluk korban pada saat korban saksi peluk untuk dipisahkan ,saksi melihat Terdakwa hendak menuju korban seketika saksi melepaskan korban dan saksi langsung memeluk Terdakwa untuk saksi bawa keluar Dari pondok namun Terdakwa sempat merontak sehingga saksi terjatuh, pada saat saksi terjatuh saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali lagi kearah pelipis bagian kanan korban, setelah itu Terdakwa pun langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian tersebut dan saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak saksi pada saat itu kurang lebih 2 (dua) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut tanpa ada penghalang apa pun ;
- Bahwa menjelaskan penyebab Terdakwa menganiaya korban yakni karna berdebat masalah hak milik selang ;
- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut setahu saksi korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan korban dan mengalami bengkok pada batang hidung korban ;
- Bahwa Selain saksi yang mengetahui tentang perkara pidana tersebut adalah saudara EMANUEL SARI, saudari WALBURGA BETE HALLE dan saudara ASPRIS SARI ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi WALBURGA BETE HALLE Alias BURGA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Perkara pidana tersebut terjadi Perkara pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kebun Wekabu, Desa. Naikasa, KecTasifeto Barat, Kab.
- Bahwa Perkara pidana Setahu saksi, Terdakwanya adalah saudara PETRUS SANLAE Alias KASTELO sedangkan korbannya adalah saudara JULIUS J. DONI
- Bahwa setahu saksi kenal dengan korban dan Terdakwa Karena korban dengan Terdakwa masih keluarga dengan saksi yakni saudara JULIUS J. DONI merupakan saudara ipar kandung saksi dan saudara PETRUS SANLAE Alias KASTELO merupakan keponakan kandung saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa antara korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menganiaya korban tidak menggunakan alat namun menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa ;
- Bahwa menjelaskan Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal lalu diayunkan dengan sekuat tenaga kearah batang hidung korban sebanyak (2) Dua kali sehingga hidung korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian tersebut dan saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan, penerangan pada saat kejadian tersebut sangat terang karena kejadian tersebut terjadi pada siang hari ;
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab Terdakwa menganiaya korban yakni karna berdebat masalah hak milik selang ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kebun Wekabu, Desa. Naikasa, KecTasifeto Barat, Kab. Belu berawal saat saksi, suami saksi EMANUEL SARIN Alias SARIN dan saudari ROSITA SARI sedang



duduk-duduk di pondok sawah milik suami saksi, kemudian datanglah korban untuk menarik selang yang di bawa / pinjam oleh saudara ASPRIS SARI, lalu datanglah Terdakwa kedalam pondok dan seketika Terdakwa dan korban bertemu di dalam pondok kemudian Terdakwa berkata kepada korban “ SELANG SAKSI PUNYA BAPAK PUNYA DIMANA” kemudian korban menjawab “ KAU PUNYA BAPAK PUNYA SELANG TIDAK DISINI, YANG ADA KAU PUNYA BAPA WEMPI PUNYA, YANG SAKSI AMBIL INI PUNYA SAKSI SENDIR, mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa yang terkepal lalu memukul korban dengan sekuat tenaga kearah batang hidung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga hidung korban seketika mengeluarkan darah, kemudian seketika saksi dan saudarai ROSWITA SARI langsung menceraai dan memisahkan kejadian tersebut dan saksi langsung memeluk korban pada saat korban saksi peluk untuk dipisahkan, Terdakwa sempat berusaha melepaskan diri dan saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi melihat Terdakwa pun langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa Akibat Penganiayaan tersebut setahu saksi korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan korban dan mengalami bengkak pada batang hidung korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana penganiayaan.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di kebun Wekabu, Ds. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab.
- Bahwa Dapat Terdakwa sebutkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah saudara JULIUS JOSEFAT DONI Als. DONI
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara JULIUS JOSEFAT DONI Als. DONI dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan Terdakwa
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban dengan cara dari arah depan Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kiri Terdakwa ke arah hidung korban, kemudian dengan kepalan tangan kanan Terdakwa kembali meninju ke arah hidung korban dan yang terakhir Terdakwa mengayunkan kapalan tangan kiri Terdakwa ke arah pelipis kanan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara JULIUS JOSEFAT DONI Als. DONI pada saat itu karena Terdakwa tidak terima dengan cara korban datang dari arah pondok kebun milik korban sendiri dan langsung mematikan Mesin Motor Air serta mengambil selang air yang mana saat itu Terdakwa sementara menggunakan motor dan selang air tersebut untuk mengisi air di Bak penampung milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara JULIUS JOSEFAT DONI Als. DONI tersebut karena korban tersebut merupakan Paman Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi di saksikan langsung oleh saudara EMANUEL SARI Alias MAN dan saudara MARIA ROSITA SARI Alias WITA ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, yang bertempat di kebun Wekabu, Ds. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saudara JULIUS JOSEFAT DONI Als. DONI yang mana awalnya pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan Motor Air dan selang air yang Terdakwa ketahui barang – barang tersebut milik paman Terdakwa yakni saudara EMANUEL SARI Als. MAN untuk mengisi Bak penampung milik Terdakwa di kebun tersebut ;
- Bahwa tiba – tiba saudara JULIUS JOSEFAT DONI Als. DONI datang dan langsung mematikan mesin motor air tersebut, setelah itu korban juga langsung menarik selang air yang Terdakwa gunakan tersebut sehingga Terdakwa datang menghampiri korban dan Terdakwa bertanya **“ saya punya bapa punya pipa 8 (delapan) batang sapa yang ambil? ”** ;
- Bahwa korban menjawab **“ itu bukan kau punya bapa punya ”** saya jawab **“ koq pipa 8 (delapan) batang di pondok itu sapa yang ambil?”** korban jawab **“ itu kau punya bapa WEMPI punya”** saya jawab **“ tidak mungkin barang di pondok itu tidak ada lagi ”** korban menjawab **“ saya tidak kenal kau ”** mendengar jawaban korban yang mengatakan bahwa korban tidak mengenali Terdakwa sehingga Terdakwa emosi ;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dari arah depan Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kiri Terdakwa ke arah hidung korban, kemudian dengan kepalan tangan kanan Terdakwa kembali meninju ke arah hidung korban dan yang terakhir Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kiri Terdakwa ke arah pelipis kanan korban ;
- Bahwa pada saat itu penerangan di tempat kejadian cukup terang karna hari masih pagi sekitar pukul 09.00 wita ;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut korban saudara JULIUS JOSEFAT DONI Als. DONI mengalami luka robek di pelipis kanan dan bengkak di bagian batang hidung ;
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut sangat menghambat pekerjaan / aktifitas saudara JULIUS JOSEFAT DONI Als.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI sehari – hari karena Terdakwa melihat ada bengkok di bagian batang hidung dan luka di bagian pelipis kanan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar 09.00 Wita, yang bertempat di kebun milik Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang beralamat di Dusun Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di kebun milik Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang beralamat di Dusun Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, ketika Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI hendak mengambil selang air milik Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang berada di kebun milik Saksi APRIANUS MANEK SARI Alias APRIS ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa yang berada di tempat tersebut langsung menanyakan kepada Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dengan berkata “ **Selang saya punya Bapa, punya di mana?** “ dan Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI pun menjawab “ **Kau punya Bapa, punya selang tidak ada di sini, yang ada kau punya bapa WEMPI punya, yang saya ambil ini saya punya sendiri** “ setelah itu Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI menarik selang air tersebut dan kemudian tiba – tiba terdakwa langsung menghampiri Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dan langsung memukul Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan yang diayunkan ke arah batang hidung Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI sebanyak dua kali ;
- Bahwa benar saat itu Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI langsung di rangkul oleh Saksi WALBURGA BETE HALLE Alias BURGA bersama dengan Saksi MARIA ROSITA SARI Alias WITA, kemudian pada saat Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI telah dirangkul tersebut, terdakwa masih sempat memukul Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI sebanyak satu kali yang mengenai pelipis kanan Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dan setelah kejadian tersebut Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI pun langsung mendatangi Polres Belu untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum No.066.8/445.12/62/VII/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 29 Juli 2020, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar akibat dari tindak pidana tersebut adalah Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI mengalami luka robek pada alis mata kanan, bengkok disertai memar berwarna merah kebiruan dan luka lecet pada hidung. Luka –luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **PETRUS SANLAIN US OLIN alias CASTELO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian “**Penganiayaan**” menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan “**Penganiayaan**” yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka ;**



Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di temukan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa **Terdakwa PETRUS SANLAIN US OLIN Alias CASTELO** pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar 09.00 Wita, bertempat di kebun milik Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang beralamat di Dusun Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu **melakukan Penganiayaan**”, terhadap Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di kebun milik Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang beralamat di Dusun Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, ketika Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI hendak mengambil selang air milik Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI yang berada di kebun milik Saksi APRIANUS MANEK SARI Alias APRIS, kemudian terdakwa yang berada di tempat tersebut langsung menanyakan kepada Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dengan berkata “ **Selang saya punya Bapa, punya di mana?** “ dan Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI pun menjawab “ **Kau punya Bapa, punya selang tidak ada di sini, yang ada kau punya bapa WEMPI punya, yang saya ambil ini saya punya sendiri** “ setelah itu Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI menarik selang air tersebut dan kemudian tiba – tiba terdakwa langsung menghampiri Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dan langsung memukul Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan yang diayunkan ke arah batang hidung Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI sebanyak dua kali, saat itu Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI langsung di rangkul oleh Saksi WALBURGA BETE HALLE Alias BURGA bersama dengan Saksi MARIA ROSITA SARI Alias WITA, kemudian pada saat Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI telah dirangkul tersebut, terdakwa masih sempat memukul Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI sebanyak satu kali yang mengenai pelipis kanan Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI dan setelah kejadian tersebut Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI pun langsung mendatangi Polres Belu untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi JULIUS JOSEFAT DONI Alias DONI mengalami luka robek pada alis mata kanan, bengkak disertai memar berwarna merah kebiruan dan luka lecet pada hidung. Luka –luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No.066.8/445.12/62/VII/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.TENDY AUSTIN CHRISTIAN ;

Dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Pada alis mata kanan terdapat luka robek ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma dua sentimeter
- Pada hidung terdapat bengkak disertai memar berwarna merah kebiruan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter dan luka lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka robek pada alis mata kanan, bengkak disertai memar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah kebiruan dan luka lecet pada hidung. Luka –luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Sanlain Us Olin alias Castelo telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Petrus Sanlain Us Olin alias Castelo oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Segah Hendricus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Segah Hendricus, S.H.